



**SALINAN**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG  
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2018  
Nomor Register Permohonan : 001/PWSL/13.25/II/2018

Menimbang :a. bahwa Panwas Kabupaten Sumedang telah mencatat dalam  
Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : **H.ECEK KARYANA,S.Kep,MH**  
NIK : 3211161307630004  
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn.Pasir RT 05/05 Desa/Kecamatan  
Rancakalong,Kab.Sumedang.  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumedang, 13 Juli 1963  
Pekerjaan : Wiraswata
2. Nama : **TATANG SUDRAJAT**  
NIK : 3211134602800012  
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Sampora RT 05 RW 03 Desa  
Ciawitali Kecamatan Buahdua  
Kabupaten Sumedang.  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumedang, 06 Desember 1957  
Pekerjaan : Wiraswata

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. **H. Idang Sugesti, SH., MH**
2. **H. Idhan Darmawan, SH.**
3. **Evi Purwanti, SH.**
4. **Rikrik Kurniawan, SH.**

Semuanya para Advokat / Penasihat Hukum di Kantor Hukum “ **H. IDANG SUGESTI, SH., MH. & ASSOCIAS** “, beralamat di jalan Terusan Sebelas April Dsn. Bojong, RT 01/ RW 03, Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sunedang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**

Dengan permohonan tertangga 15 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : **001/PWSL/13.25/II/2018**

bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

**1) Identitas Pemohon dan Termohon:**

**a. Pemohon:**

1 Nama : **H.ECEK KARYANA,S.Kep,MH**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 13 Juli 1963  
  
Alamat : Dsn.Pasir RT 05/05 Desa/Kecamatan Rancakalong,Kab.Sumedang.  
  
Pekerjaan : Wiraswata  
2 Nama : **TATANG SUDRAJAT**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 06 Desember 1957  
Alamat : Dsn. Sampora RT 05 RW 03 Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.  
  
Pekerjaan : Wiraswata

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

- 1. H. Idang Sugesti, SH., MH**
- 2. H. Idhan Darmawan, SH.**
- 3. Evi Purwanti, SH.**
- 4. Rikrik Kurniawan, SH.**

Semuanya para Advokat / Penasihat Hukum di Kantor Hukum “ **H. IDANG SUGESTI, SH., MH. & ASSOCIAS** “, beralamat di jalan Terusan Sebelas April Dsn. Bojong, RT 01/ RW 03, Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sunedang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**

**b. Termohon**

**Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat**  
**Alamat : Jl. Serma Muchtar No. 98, Kabupaten Sumedang, - Jawa Barat**

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016** *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”*

**Pasal 1 angka 9 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016** *“KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

## **2. Kewenangan Panwas Kabupaten Sumedang:**

- a. berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang : *“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana”*.
- b. berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan melalui tahapan:*
  - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
  - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Bahwa karena permohonan sengketa pemilihan merupakan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, maka Panwas Kabupaten Sumedang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan.

### **3. Kedudukan Hukum (*legal standing*)**

#### **a. Pemohon:**

- 1) bahwa Pemohon adalah para pihak yang mengajukan permohonan sengketa pemilihan yang merupakan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Sumedang, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara dan Keputusan Penetapan Calon Bupati Wakil Bupati Sumedang tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Sumedang Nomor : Keputusan KPU No:18/PP.02.3-Kpt/3211/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun

2018 .

2) yang merupakan objek sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Perbawaslu No.15 Tahun 2017:

*“Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan berita acara”.*

**b. Termohon:**

bahwa Termohon adalah Para Pihak yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

*“Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.”*

Bahwa oleh karenanya, Pemohon dan Termohon telah memenuhi sebagai Para Pihak dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

**4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:**

bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang diajukan langsung kepada Panwas Kabupaten Sumednag tanggal 15 hari atau 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor : Keputusan KPU No:18/PP.02.3-Kpt/3211/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 .

, dan telah diterima oleh petugas penerima permohonan serta telah dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa proses Nomor : 001/PWSL/13.25/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu No.15 Tahun 2017 yang berbunyi:

***“(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.***

Serta oleh karena, permohonan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PWSL/13.25/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 maka permohonan dinyatakan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu No.15/2017, yang berbunyi:

*“(2) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

#### **1. Pokok Permohonan:**

Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara dan Surat keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor : Keputusan KPU No:18/PP.02.3-Kpt/3211/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 .

yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.30 WIB, yaitu sebagai berikut:

- bahwa Pada hari Senin Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018 pukul 10.57 WIB bertempat di Gedung Islamic Center Kabupaten Sumedang telah menetapkan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang, atas nama:

1. Calon Bupati Doni Ahmad Munir dan Erwan Setiawan
2. Calon Bupati Setya Widodo dan Sonia Sugian
3. Calon Bupati Zainal Alimin dan Asep Kurnia
4. Calon Bupati Irwansyah Putra dan Sidik Jafar
5. Calon Bupati Eka Setiawan dan Mohammad Agung Anugrah

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi pada rapat Pleno tanggal 9 Februari 2018, Pemohon merasa keberatan dengan hasil akhir jumlah dukungan suara karena terdapat beberapa masalah sebagai berikut:
3. Permasalahan di Kecamatan Cisitu:
  - Bahwa di Desa Cisitu terdapat pendukung Bapaslon Ecek Karyana Tatang sudrajat sejumlah  $\pm 270$  orang yang tidak ada bukti faktualnya (Format dukungan dan data KTP) namun yang menjadi janggal bahwa dukungan tersebut terdapat pada data dukungan Bapaslon Setia Widodo – Sonia Sugian. Setelah dikonfirmasi kepada warga bahwa mereka tidak pernah mendukung Bapaslon Setia Widodo – Sonia Sugian.
  - Bahwa dengan jumlah dukungan yang diverifikasi Faktual sebanyak  $\pm 7.900$  orang di kecamatan Cisitu rasanya tidak mungkin hanya Memenuhi Syarat (MS)  $\pm 1.000$  orang karena warga tersebut kebanyakan betul-betul mendukung Bapaslon Ecek Karyana-Tatang Sudrajat.
4. Di Kecamatan Jatigede dengan jumlah dukungan Bapaslon Ecek Karyana-Tatang Sudrajat sebanyak  $\pm 860$  orang hanya Memenuhi Syarat (MS) sebanyak  $\pm 82$  orang, hal ini berbanding terbalik dengan dukungan Pihak Terkait yaitu Bapaslon Setia Widodo – Sonia Sugian yang jauh lebih besar.
5. Terdapat informasi di beberapa desa bahwa diduga anggota PPS (Ibu Elis) mempengaruhi dan mengarahkan warga agar dukungannya diberikan kepada Pihak Terkait Bapaslon H. Setia Widodo – Sonia Sugian atau Pihak Terkait Zaenal Alimin – Asep Kurnia. Sebagai contoh di desa Citimun kecamatan Cimalaka dan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi pula di kecamatan-kecamatan lain.
6. Di Kecamatan Buah Dua ada beberapa pendukung yang sah di faktual namun di coret. Menurut PPS itu dilakukan oleh KPU sedangkan pendukung tersebut menyatakan hanya memberikan dukungan kepada Bapaslon Ecek Karyana- Tatang Sudrajat.

#### **5. Hal-hal Yang Dimohonkan:**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada pimpinan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**Menetapkan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati H.Ecek Karyana,S.Kep,MH dan Tatang Sudrajat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018-2023**

**6. Jawaban Termohon**

a. Bahwa sehubungan dengan telah disampaikannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang yang dimohonkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama **H.ECEK KARYANA,S.Kep,MH DAN TATANG SUDRAJAT**. Bersama ini perkenankan TERMOHON untuk menyampaikan EKSEPSI dan JAWABAN terhadap permohonan yang disampaikan Pemohon sebagai berikut:

**I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. **TERMOHON** pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil **PEMOHON** yang ditujukan kepada **TERMOHON** dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan **TERMOHON**
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
3. Bahwa bilamana diperhatikan secara seksama, terhadap permohonan **PEMOHON**, terbukti tidak memiliki signifikansi untuk menetapkannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018, karena andaipun benar -*quod non* – tidak akan memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan yaitu sejumlah 62.859 (Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) dukungan (vide surat bukti T-2);
4. Bahwa adalah tidak berlebihan, bilamana **TERMOHON** mengemukakan berkenaan dengan dalil **PEMOHON** dalam bagian IDENTITAS yang menarik pihak terkait yaitu atas nama:

- **Pasangan Calon Setia Widodo-Sonia Sugian**
- ...
- ...
- **Pasangan Calon Zaenal Alimin-Asep Kurnia**

Bahwa sesuai dengan asas yang memberikan kedudukan sama kepada para pihak di muka Majelis Musyawarah dengan beban pembuktian yang seimbang dengan perkataan lain, Majelis Musyawarah harus membagi

beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukannya (*et audi et alteram partem*), sehingga karenanya memenuhi rasa keadilan, bilamana terhadap pasangan calon sebagaimana dimintakan oleh **PEMOHON** diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak serta kepentingannya masing-masing dalam forum ini;

5. Bahwa adalah **tidak benar** dalil **PEMOHON** pada angka 1 huruf a bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang mendalilkan:

*“Di Desa Cisitu terdapat pendukung Bapaslon Ecek Karyana Tatang Sudrajat sejumlah ±270 orang yang tidak ada bukti faktualnya (Format dukungan dan data KTP) namun yang menjadi janggal bahwa dukungan tersebut terdapat pada data dukungan Bapaslon Setia Widodo-Sonia Sugian. Setelah dikonfirmasi kepada warga bahwa mereka tidak pernah mendukung Pihak Terkait Bapaslon Setia Widodo – Sonia Sugian”*

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dukungan **PEMOHON** di Desa Cisitu tidak dilengkapi bukti faktual (format dukungan dan data KTP) sebagaimana pengakuannya. Faktanya sekalipun tidak dilengkapi dengan lampiran dimana berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 3 tahun 2017 yang menyatakan :

“Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. Verifikasi **kelengkapan lampiran dokumen dukungan;**

Namun sesuai dengan rekomendasi PANWASCAM yang menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan pemohon
2. Memberikan rekomendasi kepada KPUD Sumedang / PPK kec. Cisitu untuk melakukan verifikasi administratif ulang B – 1 KWK perbaikan dukungan Desa Cisitu Bapaslon H. Ecek Karyana, S.Kep.MH dan tatang sudrajat
3. Memberikan rekomendasi kepada PPK Kec. Cisitu untuk menyampaikan berita acara hasil verifikasi administrasi ulang kepada Lo, Panwascam dan KPUD Sumedang.

Sebagaimana ternyata dari PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG Nomor Register Permohonan : 01/PS/JB-17-6/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 (vide surat bukti T-3), sekalipun di Desa Cisitu tidak ada B-1 KWK lampiran (yang hanya ada B-1 KWK) namun verifikasi tetap dilakukan dengan cara memindahkan Model B-1 KWK Lampiran Cisitu yang ada di Desa Ranjeng, dan menjumlahkan hasil verifikasi administrasi awal yaitu sejumlah 113 dengan hasil perbaikan verifikasi sejumlah 273 (dan bukan 270) diperoleh hasil :

- Memenuhi Syarat (MS) 143; dan
- Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 243.

Sehingga jumlah yang di verifikasi di Desa Cisitu sejumlah 386, sebagaimana ternyata dari Formulir Model BA - 5 KWK (vide surat bukti T-4), sehingga karenanya dalil **PEMOHON** seolah – olah tidak dilakukan verifikasi faktual tidak berdasar.

Berkenaan Dalil **PEMOHON** seolah – olah dukungannya terdapat pada data dukungan Bapaslon Setia Widodo – Sonia Sugian adalah tidak relevan karena secara objektif **TERMOHON** dengan cara melakukan verifikasi faktual akan menanyakan kepada yang bersangkutan kepada siapa dukungannya diberikan ?

4. Bahwa adalah **tidak berdasar** dalil **PEMOHON** pada angka 1 huruf b bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang mendalilkan:

*“Dengan jumlah dukungan yang diverifikasi Faktual sebanyak  $\pm 7.900$  orang di Kecamatan Cisitu rasanya tidak mungkin hanya Memenuhi Syarat (MS)  $\pm 1.000$  orang karena warga tersebut kebanyakan betul-betul mendukung Bapaslon Ecek Karyana-Tatang Sudrajat.”*

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti data yang benar adalah 7.458 (Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan) total satu kecamatan, dan setelah melalui proses verifikasi administrasi - sebagaimana secara imperative diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkurang menjadi 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) dukungan, karena dikurangi melalui proses verifikasi sebagai berikut sejumlah 3.590, dengan rincian:

- a. *KTP Lama/non E-KTP : 2.804 dukungan*
- b. *Tidak Ada Lampiran KTP/Suket : 1.022 dukungan*
- c. *Tidak Sesuai Wilayah PPS/Desa/Kelurahan : 42 dukungan.*

*Dan verifikasi Ganda internal : 90 dukungan*

Sebagaimana ternyata REKAPITULASI JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN KABUPATEN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT; REKAPITULASI VERFIKASI ADMINIRASI JUMLAH DUKUNGAN BAPASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT; REKAPITULASI VERFIKASI ADMINIRASI JUMLAH DUKUNGAN BAPASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 (Ganda Internal) Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT

Bahwa dengan demikian **tidak berdasar** dalil **PEMOHON** seolah-olah dukungan memenuhi syarat di Kecamatan Cisitu sebanyak  $\pm$  1.000, secara obyektif data yang bisa dipastikan kebenarannya adalah 1.065 (Seribu Enam Puluh Lima), yang merupakan hasil verifikasi factual terhadap jumlah dukungan sebanyak 3500, sebagaimana ternyata dari formulir Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Cisitu (vide surat bukti T - 5, T - 5a dan T - 5b serta T-6);

5. Bahwa adalah **tidak berdasar** dalil **PEMOHON** pada angka 2 bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang mendalialan :

*“Di Kecamatan Jatigede dengan jumlah dukungan Bapaslون Ecek Karyana-Tatang Sudrajat sebanyak  $\pm$ 860 orang hanya Memenuhi Syarat (MS)  $\pm$ 82 orang, hal ini berbanding terbalik dengan dukungan Pihak Terkait Bapaslون Setia Widodo-Sonia Sugian yang jauh lebih besar”*

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti data jumlah dukungan di Kecamatan Jatigede yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah 1.998 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan), dan data dukungan memenuhi syarat sebanyak 470 (Empat Ratus Tujuh Puluh) dukungan, sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah 1.528 (Seribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan) dukungan, sebagaimana ternyata dari formulir BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Jatigede ;

6. Bahwa adalah **mengada-ada** dalil **PEMOHON** pada angka 3 bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang menyatakan:

*“Terdapat informasi di beberapa desa bahwa diduga Pihak Terkait yaitu anggota PPS (Ibu Elis) mempengaruhi dan mengarahkan warga agar dukungannya diberikan kepada Pihak Terkait Bapaslon H. Setia Widodo-Sonia Sugian atau Pihak Terkait Zaenal Alimin – Asep Kurnia. Sebagai contoh di desa citimun kecamatan cimalaka dan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi pula di kecamatan-kecamatan lain.*

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti tidak terdapat anggota PPS Desa Citimun bernama Ibu Elis, sebagaimana ternyata dari Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor : 30/PP.05.3-Kpt/3211/KPU.Kab/XI/2017 tentang PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN SUMEDANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 tertanggal 11 November 2017, lebih – lebih dalil **PEMOHON** *aquo* bersifat asumsi yang tidak berdasar ;

7. Bahwa adalah **tidak jelas dan sumir** dalil **PEMOHON** pada angka 1 huruf a bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang menyatakan:

*“Di kecamatan Buah Dua ada beberapa pendukung yang sah di factual namun di coret. Menurut PPS itu dilakukan oleh KPU sedangkan pendukung tersebut menyatakan hanya memberikan dukungan kepada Bapaslon Ecek Taryana-Tatang Sudrajat”*

Bahwa merupakan fakta hukum, **PEMOHON** tidak dapat menjelaskan desa mana yang terjadi pencoretan terhadap beberapa pendukung **PEMOHON**. Perlu diketahui desa di kecamatan Buahdua terdiri dari 14 (empat belas) desa, lagi – lagi dalil **PEMOHON** *aquo* merupakan asumsi yang tidak didukung oleh fakta yang benar ;

8. Bahwa dalil **PEMOHON** seolah-olah di Desa Karedok Kecamatan Jati Gede terdapat data factual KTP Bapaslon yang tidak memiliki kolom tanda tangan di dalamnya tidak diverifikasi/tidak didata, adalah dalil yang mengada – ada karena faktanya **PEMOHON** telah melakukan verifikasi factual di desa yang dimaksud sebagaimana BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum

Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor: 18/PP.02.3-Kpt/3211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide surat bukti T-10).

## II. **PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Panwaslu Kabupaten Sumedang berkenan memutuskan :

Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Panwaslu Kabupaten Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian jawaban **TERMOHON**, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dapat sehera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

### **K. Jawaban Para Pihak Terkait**

#### **Pasangan Calon Setya Widodo dan Sonia Sugian**

1. Nama : H. Setya Widodo, SH.

Pekerjaan/Jabatan : Purnawirawan Polri/ Calon Bupati Sumedang.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum Dano Permai C12 Sumedang.

Nomor Telepon/HP : 0261-211248/081322057788

Nomor facsimile : 0261-203915

2. Nama : Sonia Sugian, SH.

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Calon Wakil Bupati Sumedang

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Cikandang, Cikahuripan Kec. Cimanggung – Sumedang.

Nomor Telepon/HP : 082215677575

Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sumedang.

Dalam hal ini bertindak sebagai termohon intervensi.

Termohon Intervensi merasa keberatan adanya surat permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang pada tanggal 12 februari 2018 yang disampaikan oleh Pemohon H. Ecek Karyana, S.Kep, MH. Sebagai Bakal Calon Bupati Sumedang melalui kuasa hukumnya H. Idang Sugesti, SH, MH dkk.

Dalam pokok permasalahan yang disampaikan bahwa pemohon tidak menerima dan merasa janggal atas hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumedang melalui PPK dan PPS di beberapa titik dengan selalu menterkaitkan termohon intervensi atas perolehan dukungan yang memenuhi syarat.

Lokasi perolehan dukungan yang dipermasalahkan oleh pemohon dengan menterkaitkan termohon adalah, sebagai berikut :

1. Kecamatan Cicitu termohon intervensi mendapatkan dukungan yang memenuhi syarat 618 dari 1.463 sehingga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 845 dukungan, sedangkan termohon intervensi tidak mengetahui berapa jumlah dukungan dari masyarakat kecamatan Cicitu yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat.
2. Kecamatan Jatigede termohon intervensi mendapatkan dukungan yang memenuhi syarat 2.333 dari 4.166 sehingga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 1.833 dukungan, sedangkan termohon intervensi tidak mengetahui berapa jumlah dukungan dari masyarakat kecamatan Jatigede yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat.

Dukungan perbaikan yang telah termohon intervensi serahkan kepada KPU Sumedang, berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh unsur terkait telah dinyatakan memenuhi syarat.

Selanjutnya dukungan perbaikan tersebut telah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Sumedang melalui PPK dan PPS dengan melibatkan RT/RW setempat

termasuk para penghubung masing-masing bakal pasangan calon dengan diawasi oleh Bawaslu dan Panwaslu kabupaten Sumedang.

Dalam verifikasi faktual telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No. 1 - 5 tahun 2017.

Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan dari seluruh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumedang berdasarkan Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh unsur terkait telah dinyatakan sah.

Pihak terkait merasa keberatan atas sangkaan pemohon bahwa warga desa Cisitu dan tempat lainnya tidak memberikan dukungan kepada termohon intervensi, hal ini telah teruji dengan adanya verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh unsur terkait.

Demikian sanggahan atas adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang yang disampaikan oleh Bapaslon H. Ecek Karyana, S.Kep, MH. Melalui kuasa hukumnya Idang Sugesti, SH, MH dkk. dibuat dengan sebenarnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam sengketa tersebut, atas kerjasamanya diucapkan banyak terimakasih.

#### **L. Jawaban Pihak Terkait**

##### **Pasangan Calon Zainal Alimin dan Asep Kurnia**

1. Nama : Drs. H. Zaenal Alimin., M.M.  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perum Asabri Sindangtaman Blok B2 No. 55-56  
Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara  
Kabupaten Sumedang  
Nomor Telepon/HP : 082125121959  
Nomor faksimile : -
2. Nama : Asep Kurnia., S.H., M.H  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Calon Wakil Bupati Sumedang  
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum Mekarsari Regency No. 44 RT. 05 RW. 08  
Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara  
Kabupaten Sumedang  
Nomor Telepon/HP : 082115620845  
Nomor faksimile : -

Sebagai Pihak Terkait dalam permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan yang telah mengajukan diri

Bahwa Sesuai dengan Surat Panwas Kabupaten Sumedang Nomor 018/K.JB-17/SMD/II/2018 Perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang atas nama Drs. H. Zaenal Alimin., M.M dan Asep Kurnia., S.H., M.H maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil PEMOHON sebagai berikut:

#### **TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN PIHAK TERKAIT**

Bahwa tenggang waktu permohonan sesuai dengan Surat Nomor : 018//K.JB-17/SMD/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 dan pengajuan ini disampaikan pada tanggal 21 Februari 2018 masih dalam tenggang waktu 2 (dua) hari berdasarkan ketentuan Perbawaslu No. 15 tahun 2017.

#### **KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT**

Bahwa Para Pihak Terkait adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Perum Asabri Sindangtaman Blok B2 No. 55-56 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan Perum Mekarsari Regency No. 44 RT. 05 RW. 08 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan merupakan salah satu Pasangan Calon Bupati Sumedang Periode 2018-2023 yang merasa hak-hak konstitusinya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan terbitnya Surat Nomor 018/K.JB-17/SMD/II/2018 perihal Pemberitahuan Permohonan Musyawarah Sengketa Pemilihan Bupati Sumedang 2018.

#### **JAWABAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

Apa yang didalilkan oleh pihak pemohon tidak benar dan tidak berdasar, karena sebagaimana dijawab oleh pihak termohon yaitu KPU Kabupaten Sumedang menyebutkan bahwa di desa Citimun Kec. Cimalaka tidak ada anggota PPS bernama Ibu Elis.

## **POTENSI KERUGIAN LANGSUNG**

Pasangan Zaenal Alimin dan Asep Kurnia dirugikan karena terganggu dalam menghadapi proses pilkada.

## **PETITUM (*hal-hal yang dimohonkan Pihak Terkait*)**

*Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:*

1. Tidak dikabulkannya permohonan pemohon
2. Ditolaknya bukti – bukti

Demikianlah jawaban/tanggapan Pihak Terkait, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

## **M. Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon**

1. Keterangan Saksi Sdr. Jajang Uyung yang pada pokoknya menerangkan :
  - Adanya kesepakatan untuk mencari langkah penyelesaian yang diprakarsai Ketua KPU Kabupaten Sumedang, yaitu menyatukan Model B.1 KWK Perseorangan dengan lampirannya, karena Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berada di Desa Cisitu dan Lampiran Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berada di Desa Ranjeng.
  - yang ditandatangani PPK Kecamatan Cisitu dengan Panwascam Kecamatan Cisitu.
2. Keterangan Saksi Sdr. Mimin Mintarsih yang pada pokoknya menerangkan :
  - Untuk Desa Karedok Kecamatan jatigede, menyatakan bahwa, tidak merasa dilaksanakan verifikasi faktual oleh PPS setempat, setelahnya diperlihatkan bukti BA.5-KWK Perseorangan perbaikan, maka dia mengakui mengetahui hasilnya itu dan hasilnya selesai tuntas;
3. Keterangan Sdr. Novaliansyah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Yang bersangkutan menyatakan dirinya dicoret dan tidak dilakukan verifikasi Faktual.
4. Keterangan Sdr. Sofyan yang pada pokoknya menerangkan :
  - Yang bersangkutan menyatakan dirinya dicoret dan tidak dilakukan

verifikasi Faktual.

5. Keterangan Sdr. Muhamad Rizky yang pada pokoknya menerangkan :

- Yang bersangkutan menyatakan dirinya dicoret dan tidak dilakukan verifikasi Faktual.

6. Keterangan Sdr. Dadang Subandi yang pada pokoknya menerangkan:...

- Sebagai Ketua PPS saksi telah melakukan verifikasi faktual di Desa Bojongloa. Andaiapun ada pendukung merasa dirinya di coret hal ini dikarenakan identitas yang diserahkan bukan E-KTP atau surat keterangan. Dan hal ini sudah di verikasi melalui verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Sumedang.

7. Keterangan Sdr. Fredi Supriadi yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setiap PPS selalu membuat laporan harian dan pada tanggal 7 Februari 2018 PPK Kecamatan Buahdua melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dukungan perseorangan perbaikan di 14 Desa yang merupakan wilayah Kecamatan Buahdua yang dihadiri pula oleh tim penghubung, Panwascam, dan PPS.
- Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk tim Penghubung Pasangan PEMOHON.

#### **Bukti Pemohon dan Termohon**

- a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat / tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut :

#### **DAFTAR BUKTI – BUKTI PERMASALAHAN YANG MENJADI POKOK PERMOHONAN**

<b>No</b>	<b>Bukti</b>	<b>Jenis Bukti</b>	<b>Pokok Keterangan</b>
1	P 1	SK Nomor : 18/PP.02.3-KPT/3211/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018	Surat Keputusan KPU Tentang Penetapan Calon Bupati Sumedang tahun 2018
2	P 2	BA HP Perbaikan KWK tanggal 11 Februari 2018	Berita Acara Hasil Penelitian perbaikan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

3	P 3	B1-KWK Perseorangan desa Cisitu Kecamatan Cisitu, Kab. Sumedangan. Dukungan Ecek Tatang	Bukti permasalahan di Desa Cisitu Kecamatan Cisitu berupa Surat Pernyataan Saksi (Hersa Santosa, SH., MH) bahwa Bukti Faktual milik Termohon sebanyak ± 270 orang benar berada pada dukungan Pihak Terkait Bapaslon Setia Widodo – Sonia. Dan saat ini bukti tersebut berada di KPUD Sumedang.
4	P 4	Surat Pernyataan	Bukti permasalahan di Kecamatan Jatigede Desa Karedok pendukung Termohon Bapaslon Ecek Karyana – Tatang Sudrajat.
5	P 5	Surat Pernyataan Saksi	Bukti permasalahan di Kecamatan Jatigede Desa Karedok pendukung Termohon Bapaslon Ecek Karyana – Tatang Sudrajat.
6	P 6	Surat Pernyataan Saksi	Bukti permasalahan di Desa Citimun Kecamatan Cimalaka berupa Surat Pernyataan Saksi sebanyak 10 orang warga Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang merupakan pendukung Termohon Bapaslon Ecek Karyana – Tatang Sudrajat.
7	P 7	B1-KWK Perseorangan desa Bojongloa Kecamatan Buahdua, Kab. Sumedangan. Dukungan Ecek Tatang	Bukti permasalahan di Kecamatan Buahdua berupa Bukti Faktual KTP pendukung Termohon Bapaslon Ecek Karyana – Tatang Sudrajat.
8	P 8	B1 KWK Perseorangan	Bukti dukungan Ecek Tatang dari desa Karedok Kecamatan Jatigede
9	P 9	Laporan kepada Paslon Ecek Tatang	Surat laporan dari Tedi Kuswara kepada Paslon Ecek Tatang ( Pemohon )
10	P 10	Surat Pernyataan	Surat pernyataan dari sdr. Jajang Uyung sebagai Tim Pemenangan Ecek

			Tatang
--	--	--	--------

**DAFTAR BUKTI PIHAK TERMOHON KPU KAB. SUMEDANG**  
**PERKARA NOMOR : 001/PWSL/13.25/II/2018**  
**Tanggal 15 Februari 2018**

No	Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1	T - 1	: Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 89/SDM.12.3.Kpt/32/Prov/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan kedudukan hukum ( <i>legal standing</i> ) Hersa Santosa, S.H., M.H sebagai Ketua KPU Kabupaten Sumedang
2	T - 2	: Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan	Surat bukti ini untuk membuktikan bahwa syarat dukungan <b>PEMOHON</b> tidak memenuhi jumlah minimal
3	T - 3	: Putusan Penyelesaian Sengketa antara Panwaslu Kecamatan Cisitu dengan PPK Cisitu.	Surat bukti ini untuk membuktikan bahwa Panwascam dan PPK Cisitu telah menyelesaikan permasalahan di Desa Cisitu Kecamatan Cisitu
4	T - 4	: Model BA.5-KWK Perseorangan Desa Cisitu Kecamatan Cisitu	Surat bukti ini untuk membuktikan di Desa Cisitu Kecamatan Cisitu dilakukan Verifikasi faktual sebanyak 386 dan mendapatkan data yang Memenuhi Syarat sebanyak 143.
5	T - 5	: Rekapitulasi verifikasi Administrasi Jumlah Sebaran Dukungan Calon Perseorangan Kabupaten	Surat Bukti ini untuk menyatakan jumlah dukungan di Kecamatan Cisitu 7458 .
6	T - 5	: a. Rekapitulasi verifikasi Administrasi Jumlah Dukungan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	Surat bukti ini untuk menyatakan jumlah jumlah dukungan di Kecamatan Cisitu sejumlah 3950.
7	T - 5	: b. Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Jumlah Dukungan Bapaslon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018	Surat Bukti ini untuk menyatakan jumlah dukungan di Kecamatan Cisitu menjadi 3500 setelahnya verifikasi

			Administrasi
8	T - 6	:	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Cisitu.
9	T - 7	:	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Jatigede.
10	T - 8	:	Surat Keputusan Pengangkatan Anggota PPS se Kabupaten Sumedang.
11	T - 8	:	Surat Keputusan Pengangkatan Anggota PPS se Kabupaten Sumedang.
12	T - 9	:	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Karedok Kecamatan Jatigede
13	T - 10	:	Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor 18/PP.03.1/3211/KPU.Kab/II/2018
			Surat bukti ini untuk membuktikan syarat dukungan di Kecamatan Cisitu adalah 1.065
			Surat bukti ini untuk membuktikan jumlah dukungan kecamatan Jatigede adalah 1.998
			Surat bukti ini untuk membuktikan bahwa tidak terdapat anggota PPS Desa Citimun yang bernama Ibu Elis
			Surat bukti ini untuk membuktikan bahwa terdapat 14 desa di Kecamatan Buahdua
			Surat bukti ini untuk membuktikan verifikasi faktual Desa Karedok Kecamatan Jatigede.
			Surat bukti ini untuk menyatakan KPU Kabupaten Sumedang sudah menyelesaikan Tahapan dalam Proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018.

## **Kesimpulan Pemohon , Termohon dan Pihak Terkait**

### **1) Kesimpulan Pemohon**

Dengan ini PEMOHON hendak menyampaikan kesimpulan dalam perkara Nomor : 001/PWSL/13.25/II/2018 dalam Perkara antara BALON Bupati/ Wakil Bupati H. Ecek Karyana S,Kep., MH./ Tatang Sudrajat sebagai PEMOHON, melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang (Hersa Santosa, H, MH) sebagai TERMOHON dan pihak terkait diantaranya :

1. CALON Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang Setia Widodo - Sonia Sugian
2. PPS Desa Citimun (Ibu Elis Alias Ibu Lilis Alias Ibu Lia Agustina)
3. PPK Citimun
4. CALON Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang Zaenal Alimin – Asep Kurnia.

Bahwa Dalil dalil Pemohon dalam Permohonannya semuanya terbukti sesuai dengan kesaksian baik yang didukung dengan alat bukti berupa Bukti P.1.(1) No.1 s/d Bukti P.4 NO. 15, maupun keterangan saksi Pemohon yang disumpah dan Saksi Termohon yang disumpah. Diantaranya:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti Nomor urut 14 dengan code bukti P.3. (2) yang dilaporkan oleh Tedy Kuswara Bin Atep Rustanu, Bahwa pada Rapat verifikasi di Kantor KPU Sumedang Bakal Calon Bupati Sumedang Setia Widodo menyatakan bahwa dia mendapatkan KTP-KTP (Foto copy KTP-KTP) tersebut bukan langsung dari masyarakat, tapi dari hasil “maling” bukan dari orang perorang pendukung. Perkataan tersebut dilontarkan dihadapan semua yang hadir diantaranya :
  - 1.1 Hersa Santosa, SH., MH Ketua KPU Sumedang, (perkataan ini ditunjukkan oleh Balon Bupati Sumedang Tahun 2018 Widodo kepada ketua KPU Sumedang tersebut)
  - 1.2 Asep Kurnia, SH, MH Balon Wakil Bupati Sumedang tahun 2018 sebagai peserta rapat yang hadir di ruangan tempat rapat pleno tersebut digelar.
  - 1.3 H Ecek Karyana, S.Kep, MH. Balon Bupati Sumedang tahun 2018 yang hadir pada rapat pleno tersebut
  - 1.4 Junjun Junaedi wakil Ketua KPU Sumedang yang hadir pada rapat tersebut.
  - 1.5 Tedy Kuswara Kuswara Bin Atep Rustanu yang hadir pada rapat tersebut (dalam kapasitas sebagai Penghubung Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati 2018 H Ecek Karyana, S.Kep, MH.- Tatang Sudrajat)
2. Bahwa Code Bukti P.3.(2) tersebut pada hari jumat tanggal 23 Pebruari 2018 dinyatakan/diucapkan secara gambling dan dituturkan seperti keterangan dalam point 1 tersebut diatas oleh Tedy Kuswara Bin Asep Rustanu dalam kesaksian yang diangkat sumpah terlebih dahulu dan dari pihak Termohon atau pihak terkait tidak ada bantahan.
3. Bahwa KESAKSIAN JAJANG UYUN dibawah sumpah pada Hari jumat tanggal 23 Pebruari 2018 menyatakan bahwa ada dugaan pemalsuan tanda tangan sebagian masarakat Cisitu dipaktual KTP BAPASLON Bupati Sumedang tahun 2018 Setia Widodo - Sonia Sugian, dan tidak ada sanggahan yang jelas dari Termohon atau dari pihak terkait. Hal ini didukung dengan alat buti Pernyataan kesaksian Jajang Uyun selaku Ketua Team Pemenangan Pemilu dari BAPASLON Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 H Ecek Karyana, S.Kep, MH.- Tatang Sudrajat dengan code Bukti P.1.a d1 nomor urut 8.
4. Berdasarkan Kesaksian Mohamad Rizki, Sofyan dan Noviansah dihadapan Majelis Musawarah Penyelesaian Sengketa PANWASLU Kabupaten Sumedang pada Hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 dibawah sumpah bahwa nama mereka telah dicoret dari Hak Pilihnya dalam Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Sumedang tanpa alasan hukum yang jelas. Termohon hanya memberikan penjelasannya akan diberikan pada kesimpulan. Jadi tidak ada tanggapan yang jelas. Masalah pencoretan hak Pilih adalah Pelanggaran Hak Azasi Manusia. Mohon agar Majaleis Penyeleaian sengketa PANWASLU Kabupaten Sumedang menindak lanjutinya.

5. Dalam Code Bukti P.3.1. berupa pernyataan kesaksian dari beberapa orang warga Desa Citimun Yuyun Yuningsih DKK telah menyaksikan ada anggota PPS yang bernama Ibu Elis Alias Ibu Lilis alias Lia Agustian) telah mempengaruhi dan mengarahkan warga agar dukungannya diberika kepada BAPASLON Setia Widodo - Sonia Sugian. Pernyataan kesaksian ini diperkuat oleh Tedy Kuswara Bin Atep Rustanu secara dibawah sumpah pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 dihadapan Majelis Penyelesaian sengketa di PANWASLU Kabupaten Sumedang Tedy Kuswara Bin Atep Rustanu selaku ketua Team Penghubung BAPASLON H Ecek Karyan S.Kep, MH - Tatang Sudrajat (Tingkat Kecamatan Cimalaka) Mohon agar Majelis Penyelesaian sengketa Panwaslu Kabupaten Sumedang menindak lanjuti masalah ini.
6. Surat Bukti berupa Surat Pernyataan Kesaksian warga Desa Karedok Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Deni Hendrawan dengan Code Bukti P.2.2. dalam pengantar bukti nomor urut 12, yang menyatakan bahwa menurut Bapak KAHDIA salah seorang Anggota PPS Desa Karedok bahwa data factual yang tidak terdapat kolom tanda tangan didalamnya tidak diverifikasi ( Data factual yang tidak ada kolom tanda tangan itu adalah data factual BAPASLON H Ecek-Tata Sudrajat). Haksi MIMIN pada kesaksian dibawah sumpah pada Hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 dihadapan Majelis Penyelesaian sengketa PANWASLU Kabupaten Sumedang.
7. Buktl P.1.b (1) nomor urut 9 dalam pengantar alat buti, Panwas Kecamatan Cisitu Sumedang mengabulkan Permohonan Jhoni Mista Setiana Penghubung Kecamatan Cislitu dari BAPASLON H Ecek Karyana, S.Kep, MH. - Tatang Sudrajat tentang penyelesaian sengketa di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, yang berarti benarlah adanya kejadian di kecamatan Cisitu seperti yang diuraikan oleh Saksi Jajang Uyung dalam kesaksiannya dihadapan Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkada Kabupaten Sumedang pada Hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 Sumedang.

Sehubungan dengan hal hal tersebut diatas maka sudah Selayaknyalah Majelis Penyelesaian Sengketa PANWAS Sumedang memutus Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang.
3. Merekomendasikan kepada KPU Sumedang untuk memverifikasi ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Setia Widodo – Sonia Sugian
4. Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi untuk meninjau kembali keputusannya tentang pengangkatan komisioner KPU Sumedang.

Demikianlah Kesimpulan pemohon disampaikan kepada Majelis Penyelesaian Sengketa PILKADA Kabupaten Sumedang tahun 2018 dalam perkara Nomor : 001/PWSL/13.25/II/2018.

## **2) Kesimpulan Termohon**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada proses musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang yang dimohonkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama H.ECEK KARYANA,S.Kep,MH dan TATANG SUDRAJAT Maka dengan ini untuk dan atas nama Termohon, kami meyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang register permohonan Nomor 001/PWSL/13.25/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang diajukan oleh **PEMOHON** terhadap **TERMOHON**, telah dilaksanakan proses musyawarah melalui proses pembacaan permohonan dan jawaban yang berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku *in casu* Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat Perbawaslu No 15 Tahun 2017) dimana dalam perkara *aquo* telah pula diajukan pembuktian (surat dan keterangan saksi-saksi fakta).

Bahwa sebelum menarik konklusi dari segala sesuatu yang terungkap dari proses musyawarah ini, terlebih dahulu **TERMOHON** menegaskan kembali sebagai bentuk itikad baik, yaitu terbukti **TERMOHON telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.**

Bahwa memang benar proses sekarang ini adalah forum musyawarah, namun tidak dapat dipungkiri mengenai dokumen-dokumen baik yang diajukan **PEMOHON** maupun **TERMOHON** merupakan bentuk acara *contradictoir* seperti halnya perkara litigasi. Demikian pula peranan Majelis Musyawarah dalam musyawarah seperti halnya Hakim dalam perkara litigasi, terbukti bagaimana jadwal acara yang telah disusun, sebagaimana dari lampiran undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Nomor 018/K.JB-17/SMD/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Pemberitahuan Permohonan Musyawarah Sengketa Pemilihan Bupati Sumedang Tahun 2018 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** atas nama **H. Ecek Karyana, S.Kep., M.H.** dan **Tatang Sudrajat** selaku Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 di Register Perkara Nomor 001/PWSL/13.25/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018.

Bahwa adapun pembuktian surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *aquo*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bukti Surat yang diajukan **PEMOHON**, sebagaimana ternyata dalam daftar bukti dimaksud, yang seluruh buktinya diberi tanda bukti **P.1s/d P.5**;
- b. Bukti Surat yang diajukan **TERMOHON**, sebagaimana ternyata dalam daftar bukti dimaksud, yang seluruh buktinya diberi tanda bukti **T-1 s/d T-10**;

**Bahwa Para Pihak pun mengajukan saksi yang masing-masing yaitu:**

#### I. SAKSI PEMOHON

1. Sdr. Jajang Uyung
  - Sebagai Tim Sukses atau Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon H. Ecek Karyana, S.Kep., M.H dan Tatang Sudrajat.
  - Untuk Kampung Cipeuteuy Desa Cisitu Kecamatan Cisitu, tidak dilaksanakan Verfak oleh PPS setempat.
  - Berdasarkan informasi dari tim pemenangan tim Pasangan Bakal Calon ini di Kecamatan Cisitu adanya perbedaan antara Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Cisitu dengan lampiran Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Ranjeng.
  - Adanya kesepakatan untuk mencari langkah penyelesaian yang diprakarsai Ketua KPU Kabupaten Sumedang, yaitu menyatukan Model B.1 KWK Perseorangan dengan lampirannya, karena Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berada di Desa Cisitu dan Lampiran Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berada di Desa Ranjeng.
  - yang ditandatangani PPK Kecamatan Cisitu dengan Panwascam Kecamatan Cisitu. Dari hasil verifikasi itu dari 273 (dan bukan 270) diperoleh hasil :
    - Memenuhi Syarat (MS)143; dan
    - Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 243.
  - Adanya dugaan pemalsuan tanda tangan oleh pihak Setya widodo dikarenakan bukti B.1-KWK Perseorangan untuk Bakal Pasangan Calon Setya Widodo dan Sonia Sugian sudah ditanda tangani padahal para pendukung pemilik KTP tidak merasa mendukung pasangan itu, dan tetap mendukung Pasangan H. Ecek Tatang S.

2. Sdr. Mimin Mintarsih

- Untuk Desa Karedok Kecamatan jatigede, menyatakan bahwa, tidak merasa dilaksanakan verifikasi faktual oleh PPS setempat, setelahnya diperlihatkan bukti BA.5-KWK Perseorangan perbaikan, maka dia mengakui mengetahui hasilnya itu dan hasilnya selesai tuntas.

3. Sdr. Muhamad Rizky

Untuk Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua, merasa tidak di verifikasi faktual oleh PPS setempat, dan merasa KTP dan dukungannya sah, akan tetapi di coret. Berdasarkan data yang berada di Model B.1 -KWK Perseorangan untuk mohamad rizky dan kakaknya serta tetangganya masih mempergunakan lampiran bukan E-KTP. Oleh sebab itu oleh pihak PPS Desa Bojongloa, dukungannya di coret.

4. Sdr. Tedy Kuswara;

5. Sdr. Novaliansyah, dan

6. Sdr. Sofyan.

## II. SAKSI TERMOHON

1. Dadang Subandi

- Ketua PPS Bojongloa Kecamatan Buahdua menjelaskan :

- a. Dipastikan semua dukungan dilakukan verifikasi faktual kecuali tiga orang a/n Mohamad Rizqi, Sofyan, Tatang Mulyana karena KTP bukan E-KTP dan satu orang a/n Asep Suherman telah pindah alamat semua dicoret oleh KPU Karena Verifikasi Administrasi.
- b. Pelaksanaan Verifikasi faktual dilakukan dengan cara dibagi 3 (tiga) kelompok yang dihadiri oleh Tim Penghubung (LO) tingkat desa (KORDES) serta pengawas pemilu lapangan (P2L)
- c. Dilakukan rapat pleno di PPS pada tanggal 5 Februari 2018 yang dihadiri semua anggota PPS, tim penghubung dan P2L dalam proses rapat pleno tidak ada keberatan baik dari Tim Penghubung ataupun P2L dan masing-masing diserahkan BA.5 KWK kepada tim penghubung, P2L dan PPK.

2. Fredi Supriadi

- Ketua PPK Kecamatan Buahdua :

- a. Dalam proses pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS Bojongloa semua anggota PPK melakukan monitoring

kelapangan dengan tujuan agar selesai tepat waktu.

- b. Selanjutnya dilakukan pelaporan harian yang berupa hasil sementara berupa jumlah verifikasi faktual harian baik yang MS maupun yang TMS.

Pada tanggal 7 Februari 2018 dilakukan Rapat Pleno Verifikasi dukungan perbaikan dengan dihadiri semua anggota PPK, PPS se Kecamatan Buahdua, Tim Penghubung dan Panwascam. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari manapun yang dibuktikan tidak terisinya lampiran model BA.6 KWK dengan tulisan NIHIL yang ditandatangani oleh tim penghubung Kecamatan Buahdua selanjutnya model BA.6 KWK diserahkan kepada Tim Penghubung Kecamatan Buahdua, Panwascam Buahdua dan KPU Sumedang.

Bahwa mohon perhatian, sebelum **TERMOHON** mengemukakan kesimpulan, **TERMOHON** akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Sdr. Jajang Uyung yang pada pokoknya menerangkan :

- Adanya kesepakatan untuk mencari langkah penyelesaian yang diprakarsai Ketua KPU Kabupaten Sumedang, yaitu menyatukan Model B.1 KWK Perseorangan dengan lampirannya, karena Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berada di Desa Cisitu dan Lampiran Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berada di Desa Ranjeng.
- yang ditandatangani PPK Kecamatan Cisitu dengan Panwascam Kecamatan Cisitu.

2. Keterangan Saksi Sdr. Mimin Mintarsih yang pada pokoknya menerangkan :

- Untuk Desa Karedok Kecamatan jatigede, menyatakan bahwa, tidak merasa dilaksanakan verifikasi faktual oleh PPS setempat, setelahnya diperlihatkan bukti BA.5-KWK Perseorangan perbaikan, maka dia mengakui mengetahui hasilnya itu dan hasilnya selesai tuntas;

3. Keterangan Sdr. Novaliansyah yang pada pokoknya menerangkan :

- Yang bersangkutan menyatakan dirinya dicoret dan tidak dilakukan verifikasi Faktual.

5. Keterangan Sdr. Sofyan yang pada pokoknya menerangkan :

- Yang bersangkutan menyatakan dirinya dicoret dan tidak dilakukan verifikasi Faktual.

6. Keterangan Sdr. Muhamad Rizky yang pada pokoknya menerangkan :

- Yang bersangkutan menyatakan dirinya dicoret dan tidak dilakukan verifikasi Faktual.

7. Keterangan Sdr. Dadang Subandi yang pada pokoknya menerangkan:...

- Sebagai Ketua PPS saksi telah melakukan verifikasi faktual di Desa Bojongloa. Andapun ada pendukung merasa dirinya di coret hal ini dikarenakan identitas yang diserahkan bukan E-KTP atau surat keterangan. Dan hal ini sudah di verikasi melalui verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Sumedang.

8. Keterangan Sdr. Fredi Supriadi yang pada pokoknya menerangkan:...

- Bahwa setiap PPS selalu membuat laporan harian dan pada tanggal 7 Februari 2018 PPK Kecamatan Buahdua melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dukungan perseorangan perbaikan di 14 Desa yang merupakan wilayah Kecamatan Buahdua yang dihadiri pula oleh tim penghubung, Panwascam, dan PPS.
- Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk tim Penghubung Pasangan PEMOHON.

Selanjutnya, **TERMOHON** hendak mengajukan **KESIMPULAN**, yaitu sebagaimana diuraikan berikut ini:

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

6. Bahwa **TERMOHON** pada prinsipnya bertetap kepada segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban, pembuktian yang diajukan terdahulu;
7. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
8. Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, dan karenanya merupakan fakta hukum, terbukti dalil-dalil permohonan **PEMOHON**, tidak memiliki signifikansi untuk merubah

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018, karena andaipun benar *-quod non-* tidak akan memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan yaitu sejumlah 62.859 (Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) dukungan (vide surat bukti T-2);

9. Bahwa **TERMOHON** mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 4 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (SELANJUTNYA DISEBUT PERBAWASLU NOMOR 15/2017) yang menyatakan:

*“ Saksi yang dihadirkan **harus** memenuhi syarat sebagai berikut :*

*4. berjumlah **paling sedikit 2 (dua) orang** untuk kesaksian suatu peristiwa “*

(Pertebal dan garis bawah oleh TERMOHON).

Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum terbukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing Sdr. Jajang Uyung, Sdr. Mimin Mintarsih, dan Sdr. Tedi Kuswara, merupakan saksi-saksi andaipun benar – *quod non* – merupakan saksi-saksi yang hanya menerangkan untuk suatu peristiwa saja, yang satu dan lainnya tidak berhubungan (berdiri sendiri-sendiri), sehingga karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 4 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, dengan perkataan lain tidak memenuhi persyaratan minimal pembuktian *in casu* 2 orang saksi dan adalah beralasan hukum untuk ditolak.

10. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti dalil **PEMOHON** pada angka 1 huruf a bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang mendalilkan:

*“Di Desa Cisitu terdapat pendukung Bapaslon Ecek Karyana Tatang Sudrajat sejumlah  $\pm$ 270 orang yang tidak ada bukti faktualnya (Format dukungan dan data KTP) namun yang menjadi janggal bahwa dukungan tersebut terdapat pada data dukungan Bapaslon Setia Widodo-Sonia Sugian. Setelah dikonfirmasi kepada warga*

*bahwa mereka tidak pernah mendukung Pihak Terkait Bapaslon Setia Widodo – Sonia Sugian”*

Telah diselesaikan dengan terbitnya PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG Nomor Register Permohonan : 01/PS/JP-17-6/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 (vide surat bukti T-3) dan berkesesuaian dengan hasil keterangan Saksi Sdr. Jajang Uyung.;

Secara obyektif terungkap pula dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti, sekalipun di Desa Cisu tidak ada B-1 KWK lampiran (yang hanya ada B-1 KWK) namun verifikasi tetap dilakukan dengan cara memindahkan Model B-1 KWK Lampiran Cisu yang ada di Desa Ranjeng, dan menjumlahkan hasil verifikasi administrasi awal yaitu sejumlah 113 dengan hasil perbaikan verifikasi sejumlah 273 (dan bukan 270) diperoleh hasil :

- Memenuhi Syarat (MS)143; dan
- Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 243.

Sehingga jumlah yang di verifikasi di Desa Cisu sejumlah 386, sebagaimana ternyata dari Formulir Model BA - 5 KWK (vide surat bukti T-4), sehingga karenanya dalil **PEMOHON** seolah – olah tidak dilakukan verifikasi faktual tidak berdasar fakta, dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

11. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti dalil **PEMOHON** pada angka 1 huruf b bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang mendalilkan:

*“Dengan jumlah dukungan yang diverifikasi Faktual sebanyak ±7.900 orang di Kecamatan Cisu rasanya tidak mungkin hanya Memenuhi Syarat (MS) ±1.000 orang karena warga tersebut kebanyakan betul-betul mendukung Bapaslon Ecek Karyana-Tatang Sudrajat.”*

Dalam persidangan terbukti data yang benar adalah 7.458 (Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan) total satu kecamatan, dan setelah melalui proses verifikasi administrasi - sebagaimana secara imperative diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkurang menjadi 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) dukungan, karena dikurangi melalui proses verifikasi sebagai

berikut sejumlah 3.590, dengan rincian:

- d. *KTP Lama/non E-KTP : 2.804 dukungan*
- e. *Tidak Ada Lampiran KTP/Suket : 1.022 dukungan*
- f. *Tidak Sesuai Wilayah PPS/Desa/Kelurahan : 42 dukungan.*

Dan verifikasi Ganda internal : 90 dukungan

Sebagaimana terbukti dari REKAPITULASI JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN KABUPATEN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT; REKAPITULASI VERFIKASI ADMINIRASI JUMLAH DUKUNGAN BAPASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT; REKAPITULASI VERFIKASI ADMINIRASI JUMLAH DUKUNGAN BAPASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018

(Ganda Internal) Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT ;

Bahwa dengan demikian **tidak terbukti** dalil **PEMOHON** seolah-olah dukungan memenuhi syarat di Kecamatan Cisitu sebanyak  $\pm$  1.000, secara obyektif data yang bisa dipastikan kebenarannya adalah 1.065 (Seribu Enam Puluh Lima), yang merupakan hasil verifikasi factual terhadap jumlah dukungan sebanyak 3500, sebagaimana ternyata dari formulir Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Cisitu, sebagaimana terbukti berdasarkan surat bukti T - 5, T - 5a dan T - 5b serta T-6;

12. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan hukum, terbukti dalil **PEMOHON** pada angka 2 bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang mendalilkan :

*“Di Kecamatan Jatigede dengan jumlah dukungan Bapaslon Ecek Karyana-Tatang Sudrajat sebanyak  $\pm$ 860 orang hanya Memenuhi Syarat (MS)  $\pm$ 82 orang, hal ini berbanding terbalik dengan dukungan Pihak Terkait Bapaslon Setia Widodo-Sonia Sugian yang jauh lebih besar”*

data jumlah dukungan di Kecamatan Jatigede yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah 1.998 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan), dan data dukungan memenuhi syarat sebanyak 470 (Empat Ratus Tujuh Puluh) dukungan, sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah 1.528 (Seribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan) dukungan, sebagaimana ternyata dari formulir BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Jatigede, sebagaimana surat bukti surat bukti T-7, dan pula berdasarkan hasil keterangan Saksi Sdri. Mimin Mintarsih yang pada akhirnya Desa Karedok Kecamatan Jatigede telah dilakukan verifikasi faktual;

13. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti dalil **PEMOHON** pada angka 3 bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang menyatakan:

*“Terdapat informasi di beberapa desa bahwa diduga Pihak Terkait yaitu anggota PPS (Ibu Elis) mempengaruhi dan mengarahkan warga agar dukungannya diberikan kepada Pihak Terkait Bapaslon H. Setia Widodo-Sonia Sugian atau Pihak Terkait Zaenal Alimin – Asep Kurnia. Sebagai contoh di desa citimun kecamatan cimalaka dan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi pula di kecamatan-kecamatan lain.*

Yang hanya mendasarkan keterangan saksi Sdr. Tedi Kuswara dimana keterangan *aquo* diperolehnya dari laporan kordes. Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kesaksian ini merupakan kesaksian berdasarkan pendengaran (*testimonium de auditu*) dan mohon perhatian terhadap :

Sudikno berpendapat, pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan

(diunduh pada tanggal 23 Februari 2018, dari situs <http://www.referensimakalah.com/2013/01/Testimonium-De-Auditu-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>).

Oleh karenanya keterangan saksi Sdr. Tedi Kuswara beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 4 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017. Sebagaimana diuraikan di atas saksi macam demikian *in casu* Sdr. Tedi Kuswara tidak memiliki nilai pembuktian.

14. Bahwa mohon perhatian berkaitan dengan persoalan dalil **PEMOHON** pada angka 1 huruf a bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang menyatakan:

*“Di kecamatan Buah Dua ada beberapa pendukung yang sah di factual namun di coret. Menurut PPS itu dilakukan oleh KPU sedangkan pendukung tersebut menyatakan hanya memberikan dukungan kepada Bapaslon Ecek Taryana-Tatang Sudrajat”*

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti desa yang dipersoalkannya hanya terbatas di Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua, sebagaimana hasil keterangan para saksi, masing-masing Sdr. Muhamad Rizky, Sdr. Novaliansyah dan Sdr. Sofyan.

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Sdr. Novaliansyah dan Sdr. Sofyan berprofesi sebagai pengemudi angkutan yang bekerja mulai pagi hari pukul 06.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB. Dimana seperti yang diakuinya pada kurun waktu tanggal 31 Januari sampai dengan 5 Februari 2018 selalu menjalankan profesinya.

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum terbukti, berdasarkan kesaksian :

1. Ketua PPS Bojongloa Kecamatan Buahdua menjelaskan :
  - a. Dipastikan semua dukungan dilakukan verifikasi faktual kecuali tiga orang a/n Mohamad Rizqi, Sofyan, Tatang Mulayana karena KTP bukan E-KTP dan satu orang a/n Asep Suherman telah pindah alamat semua dicoret oleh KPU Karena Verifikasi Administrasi.
  - b. Pelaksanaan Verifikasi faktual dilakukan dengan cara dibagi 3 (tiga) kelompok yang dihadiri oleh Tim Penghubung (LO)

tingkat desa (KORDES) serta pengawas pemilu lapangan (P2L).

- c. Dilakukan rapat pleno di PPS pada tanggal 5 Februari 2018 yang dihadiri semua anggota PPS, tim penghubung dan P2L dalam proses rapat pleno tidak ada keberatan baik dari Tim Penghubung ataupun P2L dan masing-masing diserahkan BA.5 KWK kepada tim penghubung, P2L dan PPK.

2. Ketua PPK Kecamatan Buahdua :

- a. Dalam proses pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS Bojongloa semua anggota PPK melakukan monitoring kelapangan dengan tujuan agar selesai tepat waktu
- b. Selanjutnya dilakukan pelaporan harian yang berupa hasil sementara berupa jumlah verifikasi faktual harian baik yang MS maupun yang TMS. Pada tanggal 7 Februari 2018 dilakukan Rapat Pleno Verifikasi dukungan perbaikan dengan dihadiri semua anggota PPK, PPS se kecamatan Buahdua, Tim Penghubung dan panwascam. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari manapun yang dibuktikan tidak terisinya lampiran model BA.6 KWK dengan tulisan NIHIL yang ditandatangani oleh tim penghubung kecamatan Buahdua selanjutnya model BA.6 KWK diserahkan kepada Tim Penghubung Kecamatan Buahdua, Panwascam Buahdua dan KPU Sumedang.

Keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan surat bukti T. 7, maka merupakan fakta hukum, terbukti petugas PPS Desa Bojongloa telah melakukan verifikasi factual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Andaiapun terdapat pendukung pasangan calon tertentu yang tidak di verifikasi factual, hal ini disebabkan karena tidak menyerahkan e-KTP atau Surat Keterangan (suket) sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 3 tahun 2017.

14. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan hukum, dalil **PEMOHON** di Desa Karedok Kecamatan Jati Gede terdapat data factual KTP Bapaslon yang tidak memiliki kolom tanda

tangan di dalamnya tidak diverifikasi/tidak didata, adalah tidak terbukti, karena faktanya **TERMOHON** telah melakukan verifikasi factual di desa yang dimaksud sebagaimana BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan .

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor: 18/PP.02.3-Kpt/3211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

### III. **PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan uraian kesimpulan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Panwaslu Kabupaten Sumedang berkenan memutuskan :

Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Panwaslu Kabupaten Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang register permohonan Nomor 001/PWSL/13.25/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang diajukan oleh **PEMOHON** terhadap **TERMOHON**, telah dilaksanakan proses musyawarah melalui proses pembacaan permohonan dan jawaban yang berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku *in casu* Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat Perbawaslu No 15 Tahun 2017) dimana dalam perkara *aquo* telah pula diajukan pembuktian (surat dan keterangan saksi-saksi fakta).

Bahwa sebelum menarik konklusi dari segala sesuatu yang terungkap dari proses musyawarah ini, terlebih dahulu **TERMOHON** menegaskan kembali sebagai bentuk itikad baik, yaitu terbukti **TERMOHON telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.**

Bahwa memang benar proses sekarang ini adalah forum musyawarah, namun

tidak dapat dipungkiri mengenai dokumen-dokumen baik yang diajukan **PEMOHON** maupun **TERMOHON** merupakan bentuk acara *contradictoir* seperti halnya perkara litigasi. Demikian pula peranan Majelis Musyawarah dalam musyawarah seperti halnya Hakim dalam perkara litigasi, terbukti bagaimana jadwal acara yang telah disusun, sebagaimana dari lampiran undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Nomor 018/K.JB-17/SMD/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Pemberitahuan Permohonan Musyawarah Sengketa Pemilihan Bupati Sumedang Tahun 2018 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** atas nama **H. Ecek Karyana, S.Kep., M.H.** dan **Tatang Sudrajat** selaku Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 di Register Perkara Nomor 001/PWSL/13.25/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018.

Bahwa adapun pembuktian surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *aquo*, yaitu sebagai berikut:

- c. Bukti Surat yang diajukan **PEMOHON**, sebagaimana ternyata dalam daftar bukti dimaksud, yang seluruh buktinya diberi tanda bukti **P.1s/d P.5**;
- d. Bukti Surat yang diajukan **TERMOHON**, sebagaimana ternyata dalam daftar bukti dimaksud, yang seluruh buktinya diberi tanda bukti **T-1 s/d T-10**;

Bahwa Para Pihak pun mengajukan saksi yang masing-masing yaitu:

## II. SAKSI PEMOHON

### 1. Sdr. Jajang Uyung

- Sebagai Tim Sukses atau Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon H. Ecek Karyana, S.Kep., M.H dan Tatang Sudrajat.
- Untuk Kampung Cipeuteuy Desa Cisitu Kecamatan Cisitu, tidak dilaksanakan Verfak oleh PPS setempat.
- Berdasarkan informasi dari tim pemenangan tim Pasangan Bakal Calon ini di Kecamatan Cisitu adanya perbedaan antara Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Cisitu dengan lampiran Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Ranjeng.
- Adanya kesepakatan untuk mencari langkah penyelesaian yang diprakarsai Ketua KPU Kabupaten Sumedang, yaitu menyatukan Model B.1 KWK Perseorangan dengan lampirannya, karena Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berada di Desa Cisitu dan

Lampiran Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berada di Desa Ranjeng.

- yang ditandatangani PPK Kecamatan Cisitu dengan Panwascam Kecamatan Cisitu. Dari hasil verifikasi itu dari 273 (dan bukan 270) diperoleh hasil :
  - Memenuhi Syarat (MS)143; dan
  - Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 243.
- Adanya dugaan pemalsuan tanda tangan oleh pihak Setya widodo dikarenakan bukti B.1-KWK Perseorangan untuk Bakal Pasangan Calon Setya Widodo dan Sonia Sugian sudah ditanda tangani padahal para pendukung pemilik KTP tidak merasa mendukung pasangan itu, dan tetap mendukung Pasangan H. Ecek Tatang S.

2. Sdr. Mimin Mintarsih

- Untuk Desa Karedok Kecamatan jatigede, menyatakan bahwa, tidak merasa dilaksanakan verifikasi faktual oleh PPS setempat, setelahnya diperlihatkan bukti BA.5-KWK Perseorangan perbaikan, maka dia mengakui mengetahui hasilnya itu dan hasilnya selesai tuntas.

3. Sdr. Muhamad Rizky

Untuk Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua, merasa tidak di verifikasi faktual oleh PPS setempat, dan merasa KTP dan dukungannya sah, akan tetapi di coret. Berdasarkan data yang berada di Model B.1 –KWK Perseorangan untuk mohamad rizky dan kakaknya serta tetangganya masih mempergunakan lampiran bukan E-KTP. Oleh sebab itu oleh pihak PPS Desa Bojongloa, dukungannya di coret.

4. Sdr. Tedy Kuswara;

5. Sdr. Novaliansyah, dan

6. Sdr. Sofyan.

## II. SAKSI TERMOHON

1. Dadang Subandi

- Ketua PPS Bojongloa Kecamatan Buahdua menjelaskan :
  - a. Dipastikan semua dukungan dilakukan verifikasi faktual kecuali tiga orang a/n Mohamad Rizqi, Sofyan, Tatang Mulyana karena KTP bukan E-KTP dan satu orang a/n Asep

Suherman telah pindah alamat semua dicoret oleh KPU Karena Verifikasi Administrasi.

- b. Pelaksanaan Verifikasi faktual dilakukan dengan cara dibagi 3 (tiga) kelompok yang dihadiri oleh Tim Penghubung (LO) tingkat desa (KORDES) serta pengawas pemilu lapangan (P2L)
- c. Dilakukan rapat pleno di PPS pada tanggal 5 Februari 2018 yang dihadiri semua anggota PPS, tim penghubung dan P2L dalam proses rapat pleno tidak ada keberatan baik dari Tim Penghubung ataupun P2L dan masing-masing diserahkan BA.5 KWK kepada tim penghubung, P2L dan PPK.

## 2. Fredi Supriadi

- Ketua PPK Kecamatan Buahdua :
  - a. Dalam proses pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS Bojongloa semua anggota PPK melakukan monitoring kelapangan dengan tujuan agar selesai tepat waktu.
  - b. Selanjutnya dilakukan pelaporan harian yang berupa hasil sementara berupa jumlah verifikasi faktual harian baik yang MS maupun yang TMS.

Pada tanggal 7 Februari 2018 dilakukan Rapat Pleno Verifikasi dukungan perbaikan dengan dihadiri semua anggota PPK, PPS se Kecamatan Buahdua, Tim Penghubung dan Panwascam. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari manapun yang dibuktikan tidak terisinya lampiran model BA.6 KWK dengan tulisan NIHIL yang ditandatangani oleh tim penghubung Kecamatan Buahdua selanjutnya model BA.6 KWK diserahkan kepada Tim Penghubung Kecamatan Buahdua, Panwascam Buahdua dan KPU Sumedang.

Bahwa mohon perhatian, sebelum **TERMOHON** mengemukakan kesimpulan, **TERMOHON** akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Sdr. Jajang Uyung yang pada pokoknya menerangkan :
  - Adanya kesepakatan untuk mencari langkah penyelesaian yang diprakarsai Ketua KPU Kabupaten Sumedang, yaitu menyatukan Model B.1 KWK Perseorangan dengan lampirannya, karena Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berada di Desa Cisitu dan

Lampiran Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berada di Desa Ranjeng.

- yang ditandatangani PPK Kecamatan Cisitu dengan Panwascam Kecamatan Cisitu.
3. Keterangan Saksi Sdr. Mimin Mintarsih yang pada pokoknya menerangkan :
- Untuk Desa Karedok Kecamatan jatigede, menyatakan bahwa, tidak merasa dilaksanakan verifikasi faktual oleh PPS setempat, setelahnya diperlihatkan bukti BA.5-KWK Perseorangan perbaikan, maka dia mengakui mengetahui hasilnya itu dan hasilnya selesai tuntas;
3. Keterangan Sdr. Novaliansyah yang pada pokoknya menerangkan :
- Yang bersangkutan menyatakan dirinya dicoret dan tidak dilakukan verifikasi Faktual.
4. Keterangan Sdr. Sofyan yang pada pokoknya menerangkan :
- Yang bersangkutan menyatakan dirinya dicoret dan tidak dilakukan verifikasi Faktual.
5. Keterangan Sdr. Muhamad Rizky yang pada pokoknya menerangkan :
- Yang bersangkutan menyatakan dirinya dicoret dan tidak dilakukan verifikasi Faktual.
6. Keterangan Sdr. Dadang Subandi yang pada pokoknya menerangkan:...
- Sebagai Ketua PPS saksi telah melakukan verifikasi faktual di Desa Bojongloa. Andaiapun ada pendukung merasa dirinya di coret hal ini dikarenakan identitas yang diserahkan bukan E-KTP atau surat keterangan. Dan hal ini sudah di verikasi melalui verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Sumedang.
7. Keterangan Sdr. Fredi Supriadi yang pada pokoknya menerangkan:...
- Bahwa setiap PPS selalu membuat laporan harian dan pada tanggal 7 Februari 2018 PPK Kecamatan Buahdua melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dukungan perseorangan perbaikan di 14 Desa yang merupakan wilayah Kecamatan Buahdua yang dihadiri pula oleh tim penghubung, Panwascam, dan PPS.
  - Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk tim Penghubung Pasangan PEMOHON.

Selanjutnya, **TERMOHON** hendak mengajukan **KESIMPULAN**, yaitu sebagaimana diuraikan berikut ini:

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa **TERMOHON** pada prinsipnya bertetap kepada segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban, pembuktian yang diajukan terdahulu;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**
3. Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, dan karenanya merupakan fakta hukum, terbukti dalil-dalil permohonan **PEMOHON**, tidak memiliki signifikansi untuk merubah Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018, karena andaipun benar *-quod non-* tidak akan memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan yaitu sejumlah 62.859 (Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) dukungan (vide surat bukti T-2);
4. Bahwa **TERMOHON** mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 4 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (SELANJUTNYA DISEBUT PERBAWASLU NOMOR 15/2017) yang menyatakan:

*“ Saksi yang dihadirkan **harus** memenuhi syarat sebagai berikut :*

*4. berjumlah **paling sedikit 2 (dua) orang** untuk kesaksian suatu peristiwa “*

(Pertebal dan garis bawah oleh TERMOHON).

Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum terbukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing Sdr. Jajang Uyung, Sdri. Mimin Mintarsih, dan Sdr. Tedi Kuswara, merupakan saksi-saksi andaipun benar – *quod non* – merupakan saksi-saksi yang hanya menerangkan untuk suatu peristiwa saja, yang satu dan lainnya tidak berhubungan (berdiri sendiri-sendiri), sehingga karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 4 Peraturan Bawaslu Nomor 15

Tahun 2017, dengan perkataan lain tidak memenuhi persyaratan minimal pembuktian *in casu* 2 orang saksi dan adalah beralasan hukum untuk ditolak.

5. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti dalil **PEMOHON** pada angka 1 huruf a bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang mendalilkan:

*“Di Desa Cisitu terdapat pendukung Bapaslon Ecek Karyana Tatang Sudrajat sejumlah ±270 orang yang tidak ada bukti faktualnya (Format dukungan dan data KTP) namun yang menjadi janggal bahwa dukungan tersebut terdapat pada data dukungan Bapaslon Setia Widodo-Sonia Sugian. Setelah dikonfirmasi kepada warga bahwa mereka tidak pernah mendukung Pihak Terkait Bapaslon Setia Widodo – Sonia Sugian”*

Telah diselesaikan dengan terbitnya PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG Nomor Register Permohonan : 01/PS/JB-17-6/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 (vide surat bukti T-3) dan berkesesuaian dengan hasil keterangan Saksi Sdr. Jajang Uyung.;

Secara obyektif terungkap pula dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti, sekalipun di Desa Cisitu tidak ada B-1 KWK lampiran (yang hanya ada B-1 KWK) namun verifikasi tetap dilakukan dengan cara memindahkan Model B-1 KWK Lampiran Cisitu yang ada di Desa Ranjeng, dan menjumlahkan hasil verifikasi administrasi awal yaitu sejumlah 113 dengan hasil perbaikan verifikasi sejumlah 273 (dan bukan 270) diperoleh hasil :

- Memenuhi Syarat (MS)143; dan
- Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 243.

Sehingga jumlah yang di verifikasi di Desa Cisitu sejumlah 386, sebagaimana ternyata dari Formulir Model BA - 5 KWK (vide surat bukti T-4), sehingga karenanya dalil **PEMOHON** seolah – olah tidak dilakukan verifikasi faktual tidak berdasar fakta, dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta

hukum, terbukti dalil **PEMOHON** pada angka 1 huruf b bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang mendalilkan:

*“Dengan jumlah dukungan yang diverifikasi Faktual sebanyak ±7.900 orang di Kecamatan Cisitu rasanya tidak mungkin hanya Memenuhi Syarat (MS) ±1.000 orang karena warga tersebut kebanyakan betul-betul mendukung Bapaslon Ecek Karyana-Tatang Sudrajat.”*

Dalam persidangan terbukti data yang benar adalah 7.458 (Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan) total satu kecamatan, dan setelah melalui proses verifikasi administrasi - sebagaimana secara imperative diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkurang menjadi 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) dukungan, karena dikurangi melalui proses verifikasi sebagai berikut sejumlah 3.590, dengan rincian:

- g. KTP Lama/non E-KTP : 2.804 dukungan*
- h. Tidak Ada Lampiran KTP/Suket : 1.022 dukungan*
- i. Tidak Sesuai Wilayah PPS/Desa/Kelurahan : 42 dukungan.*

Dan verifikasi Ganda internal : 90 dukungan

Sebagaimana terbukti dari REKAPITULASI JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN KABUPATEN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT; REKAPITULASI VERFIKASI ADMINIRASI JUMLAH DUKUNGAN BAPASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT; REKAPITULASI VERFIKASI ADMINIRASI JUMLAH DUKUNGAN BAPASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 (Ganda Internal) Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT, (vide surat bukti T.5.b.);

Bahwa dengan demikian **tidak terbukti** dalil **PEMOHON** seolah-olah dukungan memenuhi syarat di Kecamatan Cisitu sebanyak ± 1.000, secara obyektif data yang bisa dipastikan kebenarannya adalah 1.065 (Seribu Enam Puluh Lima), yang merupakan hasil verifikasi factual terhadap jumlah dukungan sebanyak 3500, sebagaimana

ternyata dari formulir Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Cisitu, sebagaimana terbukti berdasarkan surat bukti T - 5, T - 5a dan T - 5b serta T-6;

7. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan hukum, terbukti dalil **PEMOHON** pada angka 2 bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang mendalilkan :

*“Di Kecamatan Jatigede dengan jumlah dukungan Bapaslon Ecek Karyana-Tatang Sudrajat sebanyak ±860 orang hanya Memenuhi Syarat (MS) ±82 orang, hal ini berbanding terbalik dengan dukungan Pihak Terkait Bapaslon Setia Widodo-Sonia Sugian yang jauh lebih besar”*

data jumlah dukungan di Kecamatan Jatigede yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah 1.998 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan), dan data dukungan memenuhi syarat sebanyak 470 (Empat Ratus Tujuh Puluh) dukungan, sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah 1.528 (Seribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan) dukungan, sebagaimana ternyata dari formulir BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Jatigede, sebagaimana surat bukti surat bukti T-7, dan pula berdasarkan hasil keterangan Saksi Sdri. Mimin Mintarsih yang pada akhirnya Desa Karedok Kecamatan Jatigede telah dilakukan verifikasi faktual;

8. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti dalil **PEMOHON** pada angka 3 bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang menyatakan:

*“Terdapat informasi di beberapa desa bahwa diduga Pihak Terkait yaitu anggota PPS (Ibu Elis) mempengaruhi dan mengarahkan warga agar dukungannya diberikan kepada Pihak Terkait Bapaslon H. Setia Widodo-Sonia Sugian atau Pihak Terkait Zaenal Alimin – Asep Kurnia. Sebagai contoh di desa citimun kecamatan cimalaka dan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi pula di kecamatan-kecamatan lain.*

Yang hanya mendasarkan keterangan saksi Sdr. Tedi Kuswara

dimana keterangan *aquo* diperolehnya dari laporan kordes. Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kesaksian ini merupakan kesaksian berdasarkan pendengaran (*testimonium de auditu*) dan mohon perhatian terhadap :

Sudikno berpendapat, pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan

(diunduh pada tanggal 23 Februari 2018, dari situs <http://www.referensimakalah.com/2013/01/Testimonium-De-Auditu-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>).

Oleh karenanya keterangan saksi Sdr. Tedi Kuswara beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 4 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017. Sebagaimana diuraikan di atas saksi macam demikian *in casu* Sdr. Tedi Kuswara tidak memiliki nilai pembuktian.

9. Bahwa mohon perhatian berkaitan dengan persoalan dalil **PEMOHON** pada angka 1 huruf a bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang menyatakan:

*“Di kecamatan Buah Dua ada beberapa pendukung yang sah di factual namun di coret. Menurut PPS itu dilakukan oleh KPU sedangkan pendukung tersebut menyatakan hanya memberikan dukungan kepada Bapaslon Ecek Taryana-Tatang Sudrajat”*

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti desa yang dipersoalkannya hanya terbatas di Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua, sebagaimana hasil keterangan para saksi, masing-masing Sdr. Muhamad Rizky, Sdr. Novaliansyah dan Sdr. Sofyan.

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Sdr. Novaliansyah dan Sdr. Sofyan berprofesi sebagai pengemudi angkutan yang bekerja mulai pagi hari pukul 06.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB. Dimana seperti yang diakuinya pada kurun waktu tanggal 31 Januari sampai dengan 5 Februari 2018 selalu

menjalankan profesinya.

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum terbukti, berdasarkan kesaksian :

1. Ketua PPS Bojongloa Kecamatan Buahdua menjelaskan :
  - a. Dipastikan semua dukungan dilakukan verifikasi faktual kecuali tiga orang a/n Mohamad Rizqi, Sofyan, Tatang Mulayana karena KTP bukan E-KTP dan satu orang a/n Asep Suherman telah pindah alamat semua dicoret oleh KPU Karena Verifikasi Administrasi.
  - b. Pelaksanaan Verifikasi faktual dilakukan dengan cara dibagi 3 (tiga) kelompok yang dihadiri oleh Tim Penghubung (LO) tingkat desa (KORDES) serta pengawas pemilu lapangan (P2L).
  - c. Dilakukan rapat pleno di PPS pada tanggal 5 Februari 2018 yang dihadiri semua anggota PPS, tim penghubung dan P2L dalam proses rapat pleno tidak ada keberatan baik dari Tim Penghubung ataupun P2L dan masing-masing diserahkan BA.5 KWK kepada tim penghubung, P2L dan PPK.
2. Ketua PPK Kecamatan Buahdua :
  - a. Dalam proses pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS Bojongloa semua anggota PPK melakukan monitoring kelapangan dengan tujuan agar selesai tepat waktu.
  - b. Selanjutnya dilakukan pelaporan harian yang berupa hasil sementara berupa jumlah verifikasi faktual harian baik yang MS maupun yang TMS. Pada tanggal 7 Februari 2018 dilakukan Rapat Pleno Verifikasi dukungan perbaikan dengan dihadiri semua anggota PPK, PPS se kecamatan Buahdua, Tim Penghubung dan panwascam. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari manapun yang dibuktikan tidak terisinya lampiran model BA.6 KWK dengan tulisan NIHIL yang ditandatangani oleh tim penghubung kecamatan Buahdua selanjutnya model BA.6 KWK diserahkan kepada Tim Penghubung Kecamatan Buahdua, Panwascam Buahdua dan KPU Sumedang.

Keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan surat bukti T. 7, maka merupakan fakta hukum, terbukti petugas PPS Desa Bojongloa telah melakukan verifikasi factual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Andaiapun terdapat pendukung pasangan calon tertentu yang tidak di verifikasi factual, hal ini disebabkan karena tidak menyerahkan e-KTP atau Surat Keterangan (suket) sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 3 tahun 2017.

10. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan hukum, dalil **PEMOHON** di Desa Karedok Kecamatan Jati Gede terdapat data factual KTP Bapaslon yang tidak memiliki kolom tanda tangan di dalamnya tidak diverifikasi/tidak didata, adalah tidak terbukti, karena faktanya **TERMOHON** telah melakukan verifikasi factual di desa yang dimaksud sebagaimana BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan (vide surat bukti T-9).
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor: 18/PP.02.3-Kpt/3211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide surat bukti T-10).

#### IV. **PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan uraian kesimpulan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Panwaslu Kabupaten Sumedang berkenan memutuskan :

Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Panwaslu Kabupaten Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## **K. Pertimbangan Hukum**

### a. Kewenangan Majelis Musyawarah Sengketa Pemilihan:

bahwa majelis musyawarah sengketa pemilihan berwenang memutuskan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, dalam hal Pemohon dan Termohon dalam sidang sengketa musyawarah dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **ketentuan Pasal 37:**

- (1) *Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.*
- (2) *Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.*
- (3) *Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam:*
  - a. *putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau*
  - b. *putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan;*

berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa “*Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat*”.

bahwa terhadap adanya permohonan sengketa proses pemilihan atas dikeluarkannya Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sumedang Nomor : Keputusan KPU No18/PP.02.3-Kpt/3211/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 .

merupakan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yakni bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dengan KPU Kabupaten Sumedang.

berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”*. Yang menjelaskan terhadap kedudukan Pemohon dan Termohon dalam sengketa proses pemilihan.

bahwa majelis musyawarah berwenang memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.

b. Pokok permohonan

**b.1.** bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor : Keputusan KPU No18/PP.02.3-Kpt/3211/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 .

**b.2.** bahwa setelah majelis musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan Pemohon , Termohon dan Pihak Terkait yang telah disampaikan secara tertulis dan disampaikan dipersidangan

*musyawarah sengketa pada tanggal 24 Februari 2018, majelis musyawarah mempertimbangkan sebagai berikut:*

**b.2.1.** *bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan pokok permasalahan yang dipermohonkan karena tidak signifikan yang disangkakan oleh pemohon dengan fakta hukum yang sebenarnya.*

**b.2.2.** *Bahwa Majelis Musyawarah sebagaimana yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum terbukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing Sdr. Jajang Uyung, Sdri. Mimin Mintarsih, dan Sdr. Tedi Kuswara, merupakan saksi-saksi andaipun benar – quod non – merupakan saksi-saksi yang hanya menerangkan untuk suatu peristiwa saja, yang satu dan lainnya tidak berhubungan (berdiri sendiri-sendiri), sehingga karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 4 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, dengan perkataan lain tidak memenuhi persyaratan minimal pembuktian in casu 2 orang saksi dan adalah beralasan hukum untuk ditolak.*

**b.2.3.** *Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti dalil **PEMOHON** pada angka 1 huruf a bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan aquo yang mendalilkan:*

*“Di Desa Cisitu terdapat pendukung Bapaslon Ecek Karyana Tatang Sudrajat sejumlah ±270 orang yang tidak ada bukti faktualnya (Format dukungan dan data KTP) namun yang menjadi janggal bahwa dukungan tersebut terdapat pada data dukungan Bapaslon Setia Widodo-Sonia Sugian. Setelah dikonfirmasi kepada warga bahwa mereka tidak pernah mendukung Pihak Terkait Bapaslon Setia Widodo – Sonia Sugian”*

*Telah diselesaikan dengan terbitnya PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG Nomor Register Permohonan : 01/PS/JB-17-6/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 dan berkesesuaian dengan hasil keterangan Saksi Sdr. Jajang Uyung.;*

*Secara obyektif terungkap pula dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti, sekalipun di Desa Cisitu tidak ada B-1 KWK lampiran (yang hanya ada B-1 KWK) namun verifikasi tetap dilakukan dengan cara memindahkan Model B-1 KWK*

Lampiran Cisititu yang ada di Desa Ranjeng, dan menjumlahkan hasil verifikasi administrasi awal yaitu sejumlah 113 dengan hasil perbaikan verifikasi sejumlah 273 (dan bukan 270) diperoleh hasil :

- Memenuhi Syarat (MS)143; dan
- Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 243.

Sehingga jumlah yang di verifikasi di Desa Cisititu sejumlah 386, sebagaimana ternyata dari Formulir Model BA - 5 KWK (vide surat bukti T-4), sehingga karenanya dalil **PEMOHON** seolah – olah tidak dilakukan verifikasi faktual tidak berdasar fakta, dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

**b.2.4.** *Bahwa Majelis Musyawarah Sebagaimana terbukti dari REKAPITULASI JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN KABUPATEN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT; REKAPITULASI VERFIKASI ADMINIRASI JUMLAH DUKUNGAN BAPASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT; REKAPITULASI VERFIKASI ADMINISTRASI JUMLAH DUKUNGAN BAPASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018 (Ganda Internal) Nama Pasangan Calon : H. ECEK KARYANA, S.Kep, M.H. & TATANG SUDRAJAT*

*Bahwa dengan demikian **tidak terbukti** dalil **PEMOHON** seolah-olah dukungan memenuhi syarat di Kecamatan Cisititu sebanyak ± 1.000, secara obyektif data yang bisa dipastikan kebenarannya adalah 1.065 (Seribu Enam Puluh Lima), yang merupakan hasil verifikasi factual terhadap jumlah dukungan sebanyak 3500, sebagaimana ternyata dari formulir Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Cisititu.*

**b.2.5.** *Bahwa Majelis Musyawarah setelah mempertimbangkan sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti dalil **PEMOHON** pada angka 3 bagian POKOK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN*

dalam permohonan aquo yang menyatakan:

*“Terdapat informasi di beberapa desa bahwa diduga Pihak Terkait yaitu anggota PPS (Ibu Elis) mempengaruhi dan mengarahkan warga agar dukungannya diberikan kepada Pihak Terkait Bapaslon H. Setia Widodo-Sonia Sugian atau Pihak Terkait Zaenal Alimin – Asep Kurnia. Sebagai contoh di desa citimun kecamatan cimalaka dan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi pula di kecamatan-kecamatan lain.*

*Yang hanya mendasarkan keterangan saksi Sdr. Tedi Kuswara dimana keterangan aquo diperolehnya dari laporan kordes. Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kesaksian ini merupakan kesaksian berdasarkan pendengaran (testimonium de auditu)*

*Oleh karenanya keterangan saksi Sdr. Tedi Kuswara beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 4 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017. Sebagaimana diuraikan di atas saksi macam demikian in casu Sdr. Tedi Kuswara tidak memiliki nilai pembuktian.*

**b.2.6** *Bahwa Majelis Musyawarah setelah mempertimbangkan sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, terbukti desa yang dipersoalkannya hanya terbatas di Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua, sebagaimana hasil keterangan para saksi, masing-masing Sdr. Muhamad Rizky, Sdr. Novaliansyah dan Sdr. Sofyan dipastikan semua dukungan dilakukan verifikasi faktual kecuali tiga orang a/n Mohamad Rizqi, Sofyan, Tatang Mulayana karena KTP bukan E-KTP dan satu orang a/n Asep Suherman telah pindah alamat semua dicoret oleh KPU Karena Verifikasi Administrasi.*

**b.2.7** *Bahwa Majelis Musyawarah setelah mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU perihal verifikasi faktual calon perseorangan dimana telah dilaksanakan nya verifikasi faktual sesuai prosedur maka Dilakukan rapat pleno di PPS pada tanggal 5 Februari 2018 yang dihadiri semua anggota PPS, tim penghubung dan P2L dalam proses rapat pleno tidak ada keberatan baik dari Tim Penghubung ataupun P2L dan masing-masing diserahkan BA.5 KWK kepada tim penghubung, P2L dan PPK dengan tulisan NIHIL yang ditandatangani oleh tim*

*penghubung kecamatan Buahdua.*

**b.2.8** *Bahwa Majelis Musyawarah setelah mempertimbangkan sebagaimana terungkap dalam persidangan merupakan hukum, dalil **PEMOHON** di Desa Karedok Kecamatan Jati Gede terdapat data factual KTP Bapaslon yang tidak memiliki kolom tanda tangan di dalamnya tidak diverifikasi/tidak didata, adalah tidak terbukti, karena faktanya **TERMOHON** telah melakukan verifikasi factual di desa yang dimaksud sebagaimana BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan*

**b.2.9** *Bahwa Majelis Musyawarah setelah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor: 18/PP.02.3-Kpt/3211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku*

## **K. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, majelis musyawarah sengketa pemilihan berkesimpulan:

1. Panwas Kabupaten Sumedang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan;
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* yang diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan;
4. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* tidak beralasan hukum.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan:

**Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Sumedang oleh 1) Dr.Dadang Priyatna,M.Si 2) Haidar Ustman,S.Sos 3) Ade Sunarya, S.Pd,M.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sumedang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 bulan Februari tahun 2018 Oleh 1) Dr.Dadang Priyatna,M.Si ,2) Haidar Ustman,S.Sos , 3) Ade Sunarya, S.Pd,M.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sumedang dan Assiten Musyawarah Dimas Agung Nugraha,SH.

Panwaslu Kabupaten Sumedang,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

ttd

Dr.Dadang Priyatna,M.Si

Haidar Ustman,S.Sos

Ade Sunarya, S.Pd,M.Pd

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Sumedang, 27 Februari 2018

Sekretaris,

Nurhayat.S.STP